



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANJAS;
2. Tempat lahir : Emplasmen Kualanamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 18 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/324/IX/2020/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 14 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurensius Manurung,S.H,M.H, Jhohannes Sitanggang,S.H, Manthin V.H Manurung,S.H Para Advokad pada kantor Hukum Laurencius Manurung, S.H,M.H & Associates beralamat kantor di Jl.Bajak II No 67 H Simpang Marindal Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register nomor W2-U4/596HK 00/XI/2020, tanggal 26 November 2020,selanjutnya pada

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 terdakwa dengan tegas secara lisan dipersidangan menyatakan telah mencabut kuasa dari Penasehat Hukumnya tersebut diatas dan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Januari 2021 terdakwa menyerahkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Desember 2020 yang menyatakan "mencabut Kuasa Pengacara atas nama Laurencius Manurung SH.MH" ;

Selanjutnya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adenan Lubis, S.H, Matjon Sinaga, SH, M. Hum, Aulia Zufri, S.H, DR. M. Ridwan Lubis, SH, MH, Sawaluddin Hamdani Sinaga, SH, M. Haeykel, SH, Asri Wahyuni, SH, MH Firman Abdillah, SH, Sofyan Taufik, SH, MH, Arwansyah SH, M. Nasir Pasaribu, SH, Muhammad Fauzi, SH, Marici Zufda, SH, Ahmad Zulfikar, SH, Mhd Adlin Ginting, SH, MH, Ir. Ahmad Fahmi Hsb, SH, Purwandari SH, Tri Habibi, SH, MH, M. Ikhwani, SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (BBH-KAI-SUMUT) berkantor di Jalan Sei Belutu No 50, Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register nomor W2-U4/2HK 00/I/2021, tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS, bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJAS dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyte berisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korban PULUNG RINANDORO, SH.

Dikembalikan kepada saksi korban PULUNG RINANDORO, SH

- 1 (satu) rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi penanganan permasalahan tanah Esk Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Nomor : DSDM/SPKTS/R/34/2020 Tentang Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III Persero.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anjas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Anjas dari semua tuntutan hukum (onstlaagvan alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Anjas dari tahanan seketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa Anjas;
5. Mengembalikan segala barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa;
6. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan,terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa mohon agar dibebaskan;
- Terdakwa mewakili Kelompok tani yang berdomisili di Emplasmen Kualanamu mohon dibebaskan demi membela anggota kelompok tani;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap mengacu dan tetap berpendirian pada tuntutan terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*) tersebut dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum,dimana terdakwa menyatakan terdakwa tidak menyerahkan diri melainkan ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANJAS bersama-sama saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAH (berkas perkara terpisah), SAMSUL, JONI SIAHAAN dan IAN AHOI (belum tertangkap) baik dilakukan secara bersama sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH selaku Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020, sedang berada di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sedang melaksanakan tugas peninjauan lapangan yaitu pengukuran lahan eks PTPN II yang ada pada Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KTPS/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ketika itu saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH akan mengukur lahan tersebut dengan didampingi oleh saksi KOKO KURNIAWAN selaku Kepala Desa Emplasmen, saksi NURIADI (Kepala Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu) dan saksi BAMBANG HARIANTO (PNS pada pemprov Sumatera Utara), namun pada saat itu datang terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas perkara terpisah), SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN (masing-masing belum tertangkap) yang merasa tidak senang dengan kehadiran saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH saat itu ketika melaksanakan tugas peninjauan lapangan atas lahan eks PTPN yang ada di Kecamatan Beringin, lalu dalam keadaan marah kemudian menghampiri saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH, dan berusaha menghalangi saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dalam melaksanakan tugas tersebut, lalu mengatakan bahwa kegiatan yang saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH tidak jelas, selanjutnya para pelaku melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa ANJAS menganiaya saksi korban dengan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya pada saat posisi berhadapan sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa ANJAS mefiting atau mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dari arah belakang, kemudian terdakwa ANJAS menarik tangan saksi korban dengan kuat menggunakan kedua tangannya.
- Saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas perkara terpisah) mendorong badan saksi korban serta memaksa saksi korban masuk kedalam mobil warna putih serta menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangannya.
- JONI memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal kemudian membalikkan bangku yang saksi korban duduki dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh terlentang.
- SAMSUL memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IAN AHOI memukul dada saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP, SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN memaksa saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH masuk kedalam mobil berwarna putih dengan cara ditarik maupun didorong oleh para pelaku dengan mengancam saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dengan mengatakan "AKAN KAMI BAWA KAU KE KEJAKSAAN", ketika itu saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH sudah mengatakan bahwa ianya adalah petugas investigasi yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara untuk mengukur lahan eks PTPN di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, namun terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP, SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN tidak menggubris saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dan tetap membawa saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan menggunakan mobil warna putih tersebut.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP, SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dan juga telah menghalang halangi saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dalam melaksanakan tugas, maka saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH mengalami trauma dan shock, serta sakit pada dada dan tangan saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANJAS bersama-sama saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas perkara terpisah), SAMSUL, JONI SIAHAAN dan IAN AHOI (belum tertangkap) baik dilakukan secara bersama sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertolongan kepadanya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH selaku Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020, sedang berada di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sedang melaksanakan tugas peninjauan lapangan yaitu pengukuran lahan eks PTPN II yang ada pada Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KTPS/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ketika itu saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH akan mengukur lahan tersebut dengan didampingi oleh saksi KOKO KURNIAWAN selaku Kepala Desa Emplasmen, saksi NURIADI (Kepala Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu) dan saksi BAMBANG HARIANTO (PNS pada pemprov Sumatera Utara), namun pada saat itu datang terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAP (berkas perkara terpisah), SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN (masing-masing belum tertangkap) yang merasa tidak senang dengan kehadiran saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH saat itu ketika melaksanakan tugas peninjauan lapangan atas lahan eks PTPN yang ada di Kecamatan Beringin, lalu dalam keadaan marah kemudian menghampiri saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH, dan berusaha menghalangi saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dalam melaksanakan tugas tersebut, lalu mengatakan bahwa kegiatan yang saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH tidak jelas, selanjutnya para pelaku melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa ANJAS menganiaya saksi korban dengan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya pada saat posisi berhadapan sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa ANJAS mefiting atau mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dari arah belakang, kemudian terdakwa ANJAS menarik tangan saksi korban dengan kuat menggunakan kedua tangannya.

- Saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas perkara terpisah) mendorong badan saksi korban serta memaksa saksi korban masuk kedalam mobil warna putih serta menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangannya.
- JONI memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal kemudian membalikkan bangku yang saksi korban duduki dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh terlentang.
- SAMSUL memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali.
- IAN AHOI memukul dada saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa selanjutnya terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP, SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN memaksa saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH masuk kedalam mobil berwarna putih dengan cara ditarik maupun didorong oleh para pelaku dengan mengancam saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dengan mengatakan "AKAN KAMI BAWA KAU KE KEJAKSAAN", ketika itu saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH sudah mengatakan bahwa ianya adalah petugas investigasi yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara untuk mengukur lahan eks PTPN di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, namun terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP, SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN tidak menggubris saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dan tetap membawa saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan menggunakan mobil warna putih tersebut.

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa ANJAS bersama dengan saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP, SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dan juga telah menghalang halangi saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH dalam melaksanakan tugas, maka saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH mengalami trauma dan shock, serta sakit pada dada dan tangan saksi korban PULUNGAN RINANDORO, SH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2770/Pid.B/2020/PN.Lbp pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Anjas tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-130/Eku.2/L.Pkam/11/2020 atas nama Terdakwa Anjas tertanggal 04 November 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2770/ Pid.B/ 2020/ PN.Lbp atas nama Terdakwa Anjas tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PULUNG RINANDORO**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah Jaksa yang ditugaskan di PTPN sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi bersama dengan tim melaksanakan tugas Peninjauan Lapangan Eks PTPN yaitu pengukuran lahan Eks PTPN;
 - Bahwa sesampainya dilokasi Masyarakat yang berjumlah sekira 75 (tujuh puluh lima) orang sudah berkumpul, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan untuk melakukan pelaksanaan tugas tersebut, setelah itu saksi dan tim mengajak masyarakat meninjau serta mengukur bersama-sama, pada saat itu saksi melihat Terdakwa ikut dalam pengukuran tanah Eks PTPN tersebut;
 - Bahwa pada pukul 11.00 WIB saksi dan tim beristirahat, sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai beristirahat saksi menghubungi Kepala Desa Emplasmen Kualanamu untuk mendampingi saksi dan tim ke lapangan, kemudian Kepala Desa Emplasmen Kualanamu sampai, selanjutnya saksi bersama tim dengan didampingi oleh Kepala Desa bernama KOKO KURNIAWAN melanjutkan kembali kegiatan tersebut, pada saat itu masih sedikit masyarakat yang berkumpul tidak lama kemudian masyarakat berkumpul dan saat itu juga saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah sekira 7 (tujuh) orang mendekati saksi kemudian JONI

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi adalah Mafia Tanah dan kegiatan tersebut tidak jelas, mendengar hal tersebut saksi menjelaskan kembali bahwa saksi menjalankan tugas resmi dari pemerintah dan sudah disahkan oleh Gubernur namun penjelasan saksi tidak dihiraukan lalu saksi di dorong-dorong oleh orang-orang tersebut dan di paksa duduk disebuah kursi plastik lalu kaki saksi diangkat dan saksi dijatuhkan ke arah belakang lalu dompet saksi mau diambil oleh JONI (DPO) namun saksi tahan, tidak lama kemudian datang FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas terpisah) dengan berjalan kaki dengan membawa helm dan mendorong-dorong saksi, kemudian FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas terpisah) dan Terdakwa serta JONI (DPO) memukul wajah dan dada saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan dokumen;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta dokumen resmi dan dokumen klasifikasi dari tim kemudian saksi dipaksa masuk kedalam sebuah mobil jenis Sibra berwarna Putih, pada saat itu sikut kanan dan pinggang kanan saksi terbentur lalu setelah saksi berhasil dimasukkan ke dalam mobil lalu saksi di bahwa ke kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan diserahkan ke Piket Kamdal setelah itu saksi dibawa masuk ke ruang Konferensi Pers kemudian saksi bertemu dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan disana saksi kembali menjelaskan bahwa saksi memang ditugaskan oleh Gubernur Sumatera Utara dan saksi menunjukan surat tugas setelah itu saksi di persilahkan pulang dan saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Deli Serdang untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara-II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut menetapkan dan menugaskan saksi sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang memiliki tugas antara lain:
 - a. Melakukan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan analisa/kajian atas hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dalam rangka memberikan rekomendasi, strategi dan/atau rencana kerja penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan, meliputi upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
 - c. Memastikan proses penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dilaksanakan sesuai rencana kerja dan telah sesuai dengan SOP dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
 - e. Pelaporan atas rincian uraian tugas berikut disampaikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa seingat saksi, peran-peran orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi saat itu yaitu Terdakwa dengan peran mendorong saksi menggunakan kedua tangannya, memukul wajah dan dada saksi dengan dokumen, kemudian mepiting atau mencekik leher saksi dengan tangan kanannya dari arah belakang dan memaksa saksi masuk kedalam mobil dengan cara mendorong saksi, lalu JONI (DPO) dengan peran memukul dada saksi dengan kedua tangannya dan membalikan bangku dengan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh kebelakang, SAMSUL (DPO) dengan peran memukul dada saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, Fride Pardamean (terdakwa dalam berkas terpisah)) dengan peran mendorong badan saksi dan memaksa saksi masuk kedalam mobil, dan IAN AHOI (DPO) dengan peran memukul dada saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa apabila saksi korban tidak masuk kedalam mobil Sibra warna putih tersebut suasana akan tambah anarkis sehingga saksi korban terpaksa menuruti untuk masuk kedalam mobil tersebut;
 - Bahwa akibat hal tersebut saksi mengalami Shock dan trauma serta lebam dan memar pada sikut kanan dan pinggang kanan saksi dan merasa sakit di bagian dada serta saksi terhalang melakukan/menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendudukan saksi ke kursi dengan secara paksa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul dan mendorong saksi korban Pulung Rinandoro,SH;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut,saksi menyatakan tetap pada keteranganya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **BAMBANG HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada kantor Dinas Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat selesai makan siang saksi bersama saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan Tim yang ada dilokasi dengan didampingi Kepala Desa Emplasmen Kualanamu KOKO KURNIAWAN dan warga meninjau kelapangan dengan tujuan akan mengukur tanah eks HGU PTPN II tersebut bersama-sama;
- Bahwa belum sempat melakukan pengukuran saksi yang berdiri sejauh 5 (lima) meter melihat Terdakwa, SAMSUL, JONI IAN AHOI, dan RIZAL membuat keributan dan berkata “ini tidak benar”, yang maksud mereka adalah kegiatan yang dilaksanakan tim adalah tidak benar. lalu saksi melihat orang-orang tersebut mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan. di paksa duduk di kursi plastik setelah duduk di kursi plastik tersebut, datang JONI membalikkan kursi yang diduduki oleh saksi PULUNG RINANDORO, S.H. sehingga saksi PULUNG RINANDORO, S.H. terjatuh, dan tidak lama kemudian FRIDE PARDAMEAN HARAHAP (berkas terpisah) datang dengan berjalan kaki dengan membawa helm kemudian mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H. ke dalam mobil Sibra warna Putih dan saksi juga ikut didalam mobil tersebut dan pergi ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Sedang, namun saat disana saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan karena saksi menunggu diluar ruangan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada orang diantara pelaku kekerasan yang berkata “ini orang Semarang gadungan”;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pengukuran, inventarisasi, klarifikasi dan klasifikasi tanah eks HGU PTPN tersebut sebelumnya sudah diberitahukan kepada Aparat Pemerintahan setempat yaitu dengan mengirimkan surat yang dan undangan yang pada pokoknya meminta bantuan Pemerintahan Desa Emplasmen Kualanamu menyampaikan Undangan kepada warga;
- Bahwa kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan diri oleh Tim yang melakukan kegiatan, dilanjutkan dengan mengisi formulir oleh warga yang diundang saat itu, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 dimulai sejak pagi hari sekira pukul 09.00 WIB di Aula Afdeling VII yang dihadiri oleh warga berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang sesuai dengan undangan yang dibagikan sebelumnya;
- Bahwa dasar melakukan kegiatan tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 dan Surat Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut sebenarnya tidak melakukan pengukuran lahan, hanya pada saat itu masyarakat yang menghadiri acara di Aula Afdeling VII pada pagi harinya meminta diukur ulang karena tidak sesuai ukurannya, sehingga diambil keputusan dilapangan kegiatan yang dilakukan tim juga akan melakukan pengukuran atas lahan eks HGU PTPN tersebut tetapi pengukuran tersebut hanyalah merupakan sampel yang akan dituangkan ke dalam laporan kerja dari Tim yang akan ditindak lanjuti kemudian;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa "memfiting atau mencekik leher korban" sebagaimana tertera di BAP atas nama saksi sendiri pada pertanyaan nomor 9 tersebut dengan ini saksi menyatakan mencabut keterangan yang mengatakan "memfiting atau mencekik sebagaimana tertera di BAP atas nama saksi pada pertanyaan nomor 9 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah ahli waris Karyawan PTPN;
- Bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H., tidak mau menunjukkan identitas maupun surat tugasnya kepada Terdakwa dan teman-temannya saat itu karena Terdakwa dan teman-temannya bukanlah orang-orang yang diundang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong dan memasukkan paksa saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa terdakwa tidak ada mencekik saksi PULUNG RINANDORO, S.H.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **KOKO KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat selesai makan siang saksi ditelepon saksi PULUNG RINANDORO, S.H. yang meminta saksi menemaninya ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas peninjauan lapangan yaitu pengukuran lahan Eks PTPN;
- Bahwa sebelum kegiatan tersebut dilakukan saksi telah menerima surat dari Sekda Propinsi Sumatera Utara bahwa Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang akan didatangi tim yang bertugas untuk menginventarisasi dan klarifikasi terhadap tanah eks HGU PTPN II di Desa Emplasmen yang dikuasai oleh masyarakat eks karyawan PTPN tersebut, kemudian saksi menjumpai saksi PULUNG RINANDORO, S.H. di Aula Afdeling VII;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi PULUNG RINANDORO, S.H., saksi BAMBANG HARIANTO staf dari Kantor Gubernur Sumatera Utara pun berangkat ke Lapangan yang akan ditinjau berada di Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dan masyarakat meninjau bersama-sama serta rencananya akan mengukur tanah eks HGU PTPN II tersebut bersama-sama, namun tiba-tiba saksi melihat Terdakwa, SAMSUL, JONI IAN AHOI, dan RIZAL membuat keributan dan berkata "ini tidak benar", yang maksud mereka adalah kegiatan yang dilaksanakan tim adalah tidak benar, pada saat itu saksi melihat orang-orang tersebut mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan di paksa duduk di kursi plastic lalu datang JONI membalikkan kursi yang diduduki oleh saksi PULUNG RINANDORO, S.H. sehingga saksi PULUNG RINANDORO, S.H. terjatuh, dan tidak lama kemudian FRIDE PARDAMEAN HARAHAH (berkas terpisah) datang dengan berjalan kaki dengan membawa helm kemudian mendorong-dorong saksi PULUNG

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINANDORO, S.H. ke dalam mobil Siga warna Putih., selanjutnya setelah saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan saksi BAMBANG HARIANTO masuk ke dalam mobil Siga warna Putih tersebut, kemudian mobil Siga warna Putih tersebut pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya mobil Daihatsu Siga warna Putih yang membawa saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan saksi BAMBANG HARIANTO, namun setelah itu saksi pergi menyusul mobil tersebut ke Kantor Polres Deli Serdang dan sesampainya di Kantor Polres Deli Serdang saksi diberitahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna Putih yang membawa saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan saksi BAMBANG HARIANTO ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- Bahwa Pengukuran tanah eks HGU PTPN tersebut tidak dilanjutkan oleh tim, dan tim pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi yang berdiri 4-5 meter dari keributan melihat ada tangan orang yang mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan saksi berusaha untuk meleraikan, saat itu saksi tidak tahu siapa orangnya karena pandangan saksi terhalang kerumunan orang dan saksi melihat saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dijatuhkan dari kursi plastik yang didudukinya oleh JONI (belum tertangkap) yang membalikkan kursi tersebut;
- Bahwa sebelum tim inventarisasi dan klarifikasi tanah eks HGU PTPN datang ke Desa Emplasmen Kualanamu, pihak Pemerintahan Desa menerima surat dari Sekda Propinsi Sumatera Utara mengenai Undangan yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya klarifikasi dan inventarisasi tanah eks HGU PTPN di Desa Emplasmen Kualanamu, saksi selaku Kepala Desa sudah berkoordinasi dengan masyarakat, kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut bersama dengan Perangkat Desa lainnya seperti BPD, sedangkan terhadap kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani yang ada di Desa Emplasmen tidak saksi ikut sertakan dalam rapat;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Desa Emplasmen Kualanamu yang saksi pimpin berdiri Kelompok Tani, akan tetapi keberadaannya belum resmi karena belum diberitahukan secara resmi melalui surat ataupun didaftarkan ke Pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir pada kegiatan Tim di Aula Afdeling VII tersebut, melainkan hanya pada saat kegiatan akan dilanjutkan dengan pengukuran lahan, karena saksi ditelepon oleh saksi PULUNG

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINANDORO, S.H. untuk menemani saksi PULUNG RINANDORO, S.H dan Tim;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat keributan terjadi saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tidak ada menyebutkan identitas dirinya kepada pelaku keributan tersebut;
- Bahwa pada saat keributan terjadi, sdr. SAMSUL dan JONI berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat tugas maupun Tim tersebut, melainkan saksi hanya menerima surat dari Sekretarian Daerah Propinsi Sumatera Utara perihal Undangan masyarakat untuk klarifikasi dan daftar nama masyarakat yang diundang ada sama Tim tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan ketika itu mendengar argument Terdakwa bahwa luas lahan tidak sesuai dengan daftar nominatif yang telah diterima warga;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa "mencekik saksi korban" sebagaimana BAP atas nama saksi pada pertanyaan nomor 8, melainkan hanya melihat Terdakwa mendorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H, dan dengan ini saksi memperbaiki keterangan saksi di BAP pada pertanyaan/jawaban nomor 8 tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana jawaban di BAP nomor 11 yang menyatakan "...ANJAS mendorong korban sampai korban terjatuh..." tidak benar, saksi hanya melihat Terdakwa mendorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H tidak sampai terjatuh, dan dengan ini saksi memperbaiki keterangan saksi di BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana jawaban di BAP nomor 12 yang menyatakan "saksi sudah sering mendampingi korban Ketika melaksanakan pengukuran" tidak benar, saksi tidak sering mendampingi korban, melainkan hanya 1 (satu) kali saja, dan dengan ini saksi memperbaiki keterangan saksi di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak mendapat surat undangan padahal Terdakwa merupakan ahli waris;
- 2) Bahwa saksi tidak ada mendamaikan melainkan saksi mencoba lari dari lokasi akan tetapi Terdakwa menarik saksi dengan mengatakan "ini wargamu, bukannya mau mendamaikan..";
- 3) Bahwa di Desa Emplasmen Kualanamu sebenarnya ada Kelompok Tani;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi menerima informasi dari SAMSUL bahwa ia akan menghadiri undangan dari Kantor Gubernur bertempat di Afdeling III PTPN II, karena saksi ada urusan ke kota Lubuk Pakam saksi tidak ikut menghadiri rapat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sepulang dari Lubuk Pakam, ditengah perjalanan saksi melihat sudah ramai warga Dusun III Emplasmen Kualanamu serta anggota KSB marah kepada saksi PULUNG RINANDORO, SH, karena tidak jelas kegiatannya yang menyebabkan timbulah keributan saat itu, kemudian saksi mendatangi keributan tersebut dan SAMSUL menanyakan surat tugasnya dan tidak ada surat tugas saat itu, setelah itu saksi bersama SAMSUL, IAN AHOI dan JONI SIAHAAN memaksa saksi PULUNG RINANDORO, SH untuk masuk ke dalam mobil dikarenakan pada saat itu saksi PULUNG RINANDORO, SH bertahan untuk tidak masuk kedalam mobil, kemudian saksi menarik tangan kanan saksi PULUNG RINANDORO, SH lalu mendorong dada saksi PULUNG RINANDORO, SH sehingga terjatuh kedalam mobil dan membawa saksi PULUNG RINANDORO, SH ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Sibra warna Putih yang membawa saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tersebut, tetapi yang menjadi supir saat itu adalah RIZAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang saat itu, tetapi tujuan saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang saat itu adalah untuk memastikan apakah benar saksi PULUNG RINANDORO, S.H adalah petugas dari Kejaksaan atau bukan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil lalu menarik kerah baju kemeja saksi PULUNG RINANDORO, S.H dari belakang, kemudian menarik paksa tangan saksi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil dan mendorong punggung saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan helm.

- Bahwa peran SAMSUL saat itu menarik tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa, untuk memaksa saksi PULUNG RINANDORO, S.H masuk kedalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian SAMSUL mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil, lalu SAMSUL memeluk badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H sambil mendorong badan agar masuk kedalam mobil.
- Bahwa, peran JONI SIAHAAN ketika itu merogoh kantong celana saksi PULUNG RINANDORO, S.H untuk mengambil KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, lalu memukul dada saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian membalikkan bangku yang diduduki saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya sehingga saksi PULUNG RINANDORO, S.H terjungkal kebelakang, kemudian JONI SIAHAAN menarik tangan kanan saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan kedua tangannya dan meminta KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, setelah itu JONI SIAHAAN juga memfiting leher saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya dan JONI SIAHAAN menarik secara paksa tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil;
- Bahwa peran IAN AHOI ketika itu mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya agar masuk kedalam mobil;
- Bahwa yang menyuruh saksi supaya datang ke lokasi keributan tersebut ketika itu adalah SAMSUL;
- Bahwa alasan saksi sehingga ikut mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H ketika itu karena saksi melihat teman-teman disitu mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa dan teman-teman melakukan kekerasan terhadap saksi PULUNG RINANDORO, S.H. karena merasa emosi melihat saksi PULUNG RINANDORO, S.H yang awalnya tidak mau memperlihatkan KTP dan Surat Tugasnya ketika diminta saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat keributan terjadi atau pada saat saksi PULUNG RINANDORO, S.H. di dorong-dorong adalah berada di dekat mobil yang digunakan Tim dari Kantor Gubernur;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada melakukan kekerasan atau mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H, Terdakwa hanya menyuruh Ibu-ibu anggota Tim masuk ke dalam mobil mereka yang mereka gunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada yang salah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

1. **LEGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tinggal di Desa Emplasmen;
 - Bahwa saksi ada menerima undangan yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk klarifikasi lahan eks HGU dengan Tim dari PTPN;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda BT-1 yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan atas bukti surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi menghadiri undangan tersebut di Aula Afdeling VII sekira jam 11.00 WIB, yang menghadiri kegiatan/undangan di Aula Afdeling VII saat itu banyak/ramai namun saksi tidak tahu siapa saja yang hadir di tempat tersebut saat itu pada saat itu bapak itu memperkenalkan diri tetapi tidak ada memperlihatkan Surat Tugasnya;
 - Bahwa yang dibahas dalam pertemuan di Aula Afdeling VII tersebut ketika itu adalah bahwa ada tim yang ditugaskan untuk mengukur tanah;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah ada peserta yang menanyakan surat tugas dari Tim;
 - Bahwa setelah menghadiri pertemuan di Aula Afdeling VII selanjutnya saksi tidak mengikuti kegiatan pengukuran lahan;
 - Bahwa saksi ada melihat Terdakwa berada di dalam Aula Afdeling VII ketika itu tetapi Terdakwa saat itu hanya duduk-duduk saja;
 - Bahwa yang hadir di Aula Afdeling VII mengikuti undangan klarifikasi saat itu ramai dan saksi tidak dapat memperkirakan berapa jumlah yang hadir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada yang salah;

2. **SARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tinggal di Desa Emplasmen Kualanam;u;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan tentang masalah tanah ,dimana ada orang yang datang mau mengukur tanah tetapi masyarakat berontak dengan cara mengusir orang tersebut dengan cara ada yang menarik dan ada yang mendorong mendorong ke mobil katanya mau dibawa ke Pengadilan;
- Bahwa yang menarik dan mendorong tersebut Mean,Yan Ahoi dan Samsul dan ada lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang diusir tersebut akan tetapi kepalanya botak;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi tetapi di bulan September 2020 di Dusun I sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian keributan saat itu karena kejadian tersebut berada di depan rumah saksi dan jarak saksi dengan keributan tersebut sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada ditempat kejadian keributan tersebut akan tetapi tidak ada melakukan apa pun, Terdakwa saat itu hanya berjalan kesana-kemari memantau supaya masyarakat jangan ribut;
- Bahwa di Desa Emplasmen ada kelompok tani yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa keberatan dan melarang orang menandatangani surat pengukuran tanah tersebut dengan mengatakan "jangan tandatangani itu"

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada yang salah;

3. **SIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan akan tetapi karena saksi tinggal di Dusun III dan karena nenek istri saksi dulu bekerja di PTPN IX maka saksi datang ke kantor afdeling dan di dalam ruang aula tersebut tidak ada unsur pemerintah desa yang ada adalah katanya dari provinsi

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Pulung beserta tim berjumlah enam sampai dengan sepuluh orang sedangkan dari masyarakat berjumlah belasan orang;

- Bahwa Pulung ada memperkenalkan diri akan tetapi tidak ada menunjukan surat tugas;
- Bahwa saksi sempat berdebat dengan Pulung karena saksi mengetahui perjuangan masyarakat akan tanah tersebut akan tetapi Pulung menyatakan 110 meter;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang diberi tanda BT-2 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Pulung diminta untuk menunjukan surat tugas dan tanda pengenal akan tetapi karena Pulung tidak menunjukannya maka terjadi keributan, dan setelah dipaksa dengan dijatuhkan dari kursinya, Pulung baru mengeluarkan KTPnya;
- Bahwa karena masyarakat curiga Pulung dipaksa masuk kedalam mobil dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak termasuk daftar nominative penerima hibah tanah PTPN II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada yang salah;

4. **Siman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tinggal di Desa Emplasmen Kualanamu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan yang berujung Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan terhadap saksi PULUNG RINANDORO, S.H, penyebabnya karena pada saat itu ada kegiatan klarifikasi terhadap lahan eks HGU PTPN yang dilaksanakan di Aula Afdeling VII dan diikuti oleh warga yang diundang, saat itu saksi juga mengikuti kegiatan tersebut walaupun saksi tidak diundang oleh Tim melainkan saksi hadir di tempat itu karena diberitahu oleh warga lainnya;
- Bahwa saat di Aula Afdeling VII dilakukan kegiatan saksi hanya sebentar saja di dalam Aula, saksi diusir keluar oleh petugas karena saksi tidak memiliki undangan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pertemuan tersebut berupa sosialisasi dari Gubernur dengan warga disitu, namun pada siang hari Tim yang melaksanakan sosialisasi hendak melakukan pengukuran lahan, lalu beberapa warga keberatan dan saat itulah terjadi keributan;
- Bahwa seingat saksi yang hadir di Aula Afdeling VII ramai akan tetapi sebagian disuruh keluar karena tidak memiliki undangan, sehingga warga yang tinggal di dalam Aula kira-kira 30 (tiga puluh) orang, saat pertemuan di Aula tersebut Tim tidak ada menjelaskan identitas dan menunjukan surat tugasnya;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti pengukuran lahan tersebut dan saksi melihat ada warga yang tandatangani surat pernyataan;
- Bahwa di Desa Emplasmen ada kelompok tani Kualanamun Sejahtera Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat keributan tersebut terjadi tidak ada melakukan apa pun, Terdakwa saat itu hanya berjalan kesana-kemari memantau supaya masyarakat jangan ribut, dan saat itu saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengucapkan satu kata pun;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa saat keributan terjadi sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang dilakukan warga terhadap saksi PULUNG RINANDORO, S.H. pada saat keributan tersebut adalah warga berusaha membawa saksi PULUNG RINANDORO, S.H. ke Polresta Deli Serdang akan tetapi saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tidak mau sehingga warga ada yang mendorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan ada juga yang memasukkan saksi PULUNG RINANDORO, S.H. ke dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H. pada saat keributan terjadi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul atau menyentuh saksi PULUNG RINANDORO, S.H. saat itu, malahan Terdakwa saat itu meleraikan warga dan mengingatkan supaya warga jangan anarkis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi PULUNG RINANDORO, S.H. di bawa setelah berhasil dimasukkan kedalam mobil Sigras warna Putih, yang didalamnya juga ada SAMSUL, JONI dan seorang Anggota Tim klarifikasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB, ada anggota terdakwa menghubungi terdakwa yang mengatakan ada undangan yang bertuliskan dari Kantor Gubernur serta Surat Dari Kepala Desa untuk menghadiri kegiatan verifikasi serta pengukuran lahan eks HGU yang ada di Desa Emplasmen Kualanamu, karena mendapat surat tersebut, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani KSB bersama anggota sepakat menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan anggota kelompok tani KSB sudah berkumpul di Kantor Afdling VII Desa Emplasmen Kualanamu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi PULUNG RINANDORO, S.H., ditempat tersebut juga telah hadir Kepala Dusun III atas nama NURIADI, selanjutnya pada sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saksi PULUNG RINANDORO, S.H. saat itu Terdakwa memperkenalkan diri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah ketua kelompok tani KSB dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H. memperkenalkan diri bahwa dia ditugaskan Gubernur untuk mengaudit lahan eks PTPN di Desa Emplasmen Kualanamu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi PULUNG RINANDORO, S.H. "kalau ini kegiatannya mau mengaudit lahan eks PTPN, mana orang BPN nya pak, kok gak ada?", kemudian saksi PULUNG RINANDORO, S.H. menjawab "kita cuma mau tau batasnya aja pak", lalu setelah itu saksi mengajak saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dan Kadus III NURIADI untuk melakukan pengukuran lahan di Dusun III tersebut dan menunjukkan batas-batas yang telah dikeluarkan oleh PTPN dari HGU;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB dilakukan pengukuran dilahan milik anggota KSB atas nama SABNA dengan luas sekira 12x70 meter, kemudian milik DARMI sekira 14x70 meter, lalu diukur lagi milik SAMINGAN sekira 14x70 meter dan milik DIKIN sekira 11x70 meter. Setelah selesai pengukuran tersebut lalu anggota Tim dari saksi PULUNG RINANDORO, S.H. menyerahkan kertas bermaterai kepada anggota kelompok tani KSB supaya ditandatangani, selanjutnya Terdakwa membaca isi dari surat tersebut dan Terdakwa melihat isi dari surat tersebut banyak ketidakjelasan isinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota kelompok tani KSB tersebut "jangan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian tandatangani, tadi katanya mengukur aja bukan nandatangani dan tidak ada dibawa orang BPN”;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena setelah Terdakwa membaca surat tersebut ternyata isinya ukuran tanah yang sebenarnya telah dikuasai oleh anggota kelompok tani KSB tidak sesuai yaitu menjadi lebih kecil menjadi ukuran 110 meter saja per anggotanya. Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa protes kepada saksi Pulung Rinandoro, S.H. karena pekerjaannya serta pengukurannya banyak yang tidak sesuai, lalu Terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota kelompok tani KSB agar mempertanyakan lagi kegiatan yang dilakukan oleh saksi Pulung Rinandoro, S.H. tersebut, dan karena awalnya hanya disuruh mengukur, namun ujung-ujungnya disuruh tanda tangan, dan Terdakwa juga meminta anggota Terdakwa meminta surat tugas serta identitas saksi PULUNG RINANDORO, S.H.;
- Bahwa saat itu yang terjadi saksi PULUNG RINANDORO, S.H. didorong-dorong dan dimasukkan ke dalam mobil Sibra warna Putih dengan tujuan supaya saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dibawa ke Kantor Polresta Deli Serdang ataupun ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk dipastikan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh supaya saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dimasukkan kedalam mobil Sibra warna Putih tersebut karena Terdakwa khawatir anggota Terdakwa bertindak anarkis terhadap saksi PULUNG RINANDORO, S.H. di dalam mobil tersebut juga ada rekannya satu tim yaitu BAMBANG HARIANTO yang terlebih dahulu sudah masuk ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dirental dari SIMAN untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional kelompok tani KSB dan supir yang mengendarai mobil tersebut adalah RIZAL;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tidak ada mengalami luka karena Terdakwa berada dekat dengan saksi PULUNG RINANDORO, S.H. saat itu;
- Bahwa saat itu saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tidak ada menunjukan identitas dan surat tugasnya kepada kami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah setelah kejadian keributan tersebut di Desa Emplasmen kembali dilakukan inventarisasi lahan eks HGU PTPN atau tidak, tetapi menurut cerita teman-teman Terdakwa hingga saat ini di Desa Emplasmen tidak dilakukan inventarisasi lahan eks HGU kembali;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut terjadi lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk memastikan apakah surat yang ditunjukkan saksi PULUNG RINANDORO, S.H. memang benar dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan setelah Terdakwa pastikan dari jawaban staf bagian umum, nomor surat yang ada ditunjukkan saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tidak ada, sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tidak benar utusan dari Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merek Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyte, berisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korban PULUNG RINANDORO, S.H;
- 1 (satu) Rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 tentang Tim Investarisasi dan Identifikasi penanganan permasalahan tanah Eks Hak Guba Usaha PT. Perkebunan Nusantara II di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 1 (satu) Rangkap salinan Surat keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : DSDM/SPKTS/R/34/2020 tentang asset Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III Persero;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah;
- Fotocopy Surat Undangan Nomor 005/6475/2020, an Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah, Selaku Ketua Tim Inventarisasi Dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN II Diwilayah Sumatera Utara, tanpa diperlihatkan aslinya yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-1
- Fotocopy Surat Pernyataan tanpa diperlihatkan aslinya yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-2
- Fotocopy Surat KEterangan Domisili, tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-3
- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-4
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-001255.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 15

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-5

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi PULUNG RINANDORO, S.H bersama dengan tim melaksanakan tugas Peninjauan Lapangan Eks PTPN;
- Bahwa dasar melakukan kegiatan tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara-II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut menetapkan dan menugaskan saksi sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang memiliki tugas antara lain:
 - a. Melakukan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
 - b. Melakukan analisa/kajian atas hasil inventariasasi, identifikasi dan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dalam rangka memberikan rekomendasi, strategi dan/atau rencana kerja penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan, meliputi upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
 - c. Memastikan proses penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dilaksanakan sesuai rencana kerja dan telah sesuai dengan SOP dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
 - e. Pelaporan atas rincian uraian tugas berikut disampaikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 dimulai sejak pagi hari sekira pukul 09.00 WIB di Aula

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling VII yang dihadiri oleh warga berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang sesuai dengan undangan yang dibagikan sebelumnya juga dihadiri Terdakwa dan anggota kelompok tani KSB di Kantor Afdling VII Desa Emplasmen Kualanamu kegiatan diawali dengan perkenalan diri oleh Tim yang melakukan kegiatan, dilanjutkan dengan mengisi formulir oleh warga yang diundang saat itu;

- Bahwa kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada melakukan pengukuran lahan, hanya pada saat itu masyarakat yang menghadiri acara di Aula Afdeling VII pada pagi harinya meminta diukur ulang karena tidak sesuai ukurannya, sehingga diambil keputusan dilapangan kegiatan yang dilakukan tim juga akan melakukan pengukuran atas lahan eks HGU PTPN tersebut tetapi pengukuran tersebut hanyalah merupakan sampel yang akan dituangkan ke dalam laporan kerja dari Tim yang akan ditindak lanjuti kemudian;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB saksi PULUNG RINANDORO, S.H dan tim beristirahat, sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai beristirahat saksi PULUNG RINANDORO, S.H menghubungi Kepala Desa Emplasmen Kualanamu untuk mendampingi saksi dan tim ke lapangan, kemudian Kepala Desa Emplasmen Kualanamu sampai, selanjutnya saksi PULUNG RINANDORO, S.H bersama tim dengan didampingi oleh Kepala Desa bernama KOKO KURNIAWAN melanjutkan kembali kegiatan tersebut, pada saat itu masih sedikit masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat berkumpul dan saat itu juga saksi PULUNG RINANDORO, S.H melihat sekelompok orang yang berjumlah sekira 7 (tujuh) orang mendekati saksi kemudian JONI mengatakan bahwa saksi adalah Mafia Tanah dan kegiatan tersebut tidak jelas, mendengar hal tersebut saksi PULUNG RINANDORO, S.H menjelaskan kembali bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H menjalankan tugas resmi dari pemerintah dan sudah disahkan oleh Gubernur namun penjelasan saksi PULUNG RINANDORO, S.H tidak dihiraukan lalu saksi PULUNG RINANDORO, S.H di dorong-dorong oleh orang-orang tersebut dan di paksa duduk disebuah kursi plastik lalu kaki saksi PULUNG RINANDORO, S.H diangkat dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H dijatuhkan ke arah belakang lalu dompet saksi PULUNG RINANDORO, S.H mau diambil oleh JONI (DPO) namun saksi PULUNG RINANDORO, S.H tahan, tidak lama kemudian datang FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas terpisah) dengan berjalan kaki dengan membawa helm dan mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa serta JONI (DPO) memukul wajah dan dada saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan dokumen;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta dokumen resmi dan dokumen klasifikasi dari tim kemudian saksi PULUNG RINANDORO, S.H dipaksa masuk kedalam sebuah mobil jenis Sigr berwana Putih, pada saat itu sikut kanan dan pinggang kanan saksi PULUNG RINANDORO, S.H terbentur lalu setelah saksi PULUNG RINANDORO, S.H berhasil dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya di bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan diserahkan ke Piket Kamdal setelah itu saksi PULUNG RINANDORO, S.H dibawa masuk ke ruang Konferensi Pers kemudian saksi PULUNG RINANDORO, S.H bertemu dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan disanalah saksi menjelaskan kembali bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H memang ditugaskan oleh Gubernur Sumatera Utara dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H menunjukan surat tugas setelah itu saksi PULUNG RINANDORO, S.H di persilahkan pulang dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Deli Serdang untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian masing-masing melakukan peran :
 - 1) Saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP mendorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil lalu menarik kerah baju kemeja saksi PULUNG RINANDORO, S.H dari belakang, kemudian menarik paksa tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil dan mendorong punggung saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan helm;
 - 2) SAMSUL saat itu menarik tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa, untuk memaksa saksi PULUNG RINANDORO, S.H masuk kedalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian SAMSUL mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil, lalu SAMSUL memeluk badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H sambil mendorong badan agar masuk kedalam mobil.
 - 3) Bahwa, peran JONI SIAHAAN ketika itu merogoh kantong celana saksi PULUNG RINANDORO, S.H untuk mengambil KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, lalu memukul dada saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian membalikkan bangku yang diduduki saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya sehingga saksi PULUNG RINANDORO, S.H terjungkal kebelakang, kemudian JONI SIAHAAN menarik tangan kanan saksi PULUNG RINANDORO, S.H

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya dan meminta KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, setelah itu JONI SIAHAAN juga memfiting leher saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya dan JONI SIAHAAN menarik secara paksa tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil;

- 4) Bahwa peran IAN AHOI ketika itu mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya agar masuk kedalam mobil sigra warna putih;

- bahwa penyebab saksi korban dimasukan kedalam mobil Sigra warna putih tersebut adalah atas perintah/suruhan dari terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu dimana berawal setelah terdakwa membaca surat yang disuruh ditandatangani oleh masyarakat tersebut ternyata isinya ukuran tanah yang sebenarnya telah dikuasai oleh anggota kelompok tani KSB tidak sesuai yaitu menjadi lebih kecil menjadi ukuran 110 meter saja per anggotanya., lalu terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota kelompok tani KSB agar mempertanyakan lagi kegiatan yang dilakukan oleh saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tersebut, dan karena awalnya hanya disuruh mengukur, namun ujung-ujungnya disuruh tanda tangan, terdakwa juga meminta anggota kelompok tani KSB agar tidak menandatangani surat tersebut ,sehingga terjadi kericuhan selanjutnya terdakwa menyuruh Fride (terdakwa dalam berkas terpisah), SAMSUL, JONI SIAHAAN dan IAN AHOI supaya saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dimasukan kedalam mobil Sigra warna Putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 214 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama ANJAS yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, dengan demikian disimpulkan “kekerasan” adalah adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga yang cukup besar. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi PULUNG RINANDORO, S.H bersama dengan tim melaksanakan tugas Peninjauan Lapangan Eks PTPN;

Menimbang, bahwa dasar melakukan kegiatan tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara-II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut menetapkan dan menugaskan saksi sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
- b. Melakukan analisa/kajian atas hasil inventariasasi, identifikasi dan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dalam rangka memberikan rekomendasi, strategi dan/atau rencana kerja penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan, meliputi upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
- c. Memastikan proses penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dilaksanakan sesuai rencana kerja dan telah sesuai dengan SOP dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaporan atas rincian uraian tugas berikut disampaikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sekali;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 dimulai sejak pagi hari sekira pukul 09.00 WIB di Aula Afdeling VII yang dihadiri oleh warga berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang sesuai dengan undangan yang dibagikan sebelumnya juga dihadiri terdakwa beserta Anggota Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu, kegiatan diawali dengan pengenalan diri oleh Tim yang melakukan kegiatan, dilanjutkan dengan mengisi formulir oleh warga yang diundang saat itu;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada melakukan pengukuran lahan, hanya pada saat itu masyarakat yang menghadiri acara di Aula Afdeling VII pada pagi harinya meminta diukur ulang karena tidak sesuai ukurannya, sehingga diambil keputusan dilapangan kegiatan yang dilakukan tim juga akan melakukan pengukuran atas lahan eks HGU PTPN tersebut tetapi pengukuran tersebut hanyalah merupakan sampel yang akan dituangkan ke dalam laporan kerja dari Tim yang akan ditindak lanjuti kemudian;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.00 WIB saksi PULUNG RINANDORO, S.H dan tim beristirahat, sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai beristirahat saksi PULUNG RINANDORO, S.H menghubungi Kepala Desa Emplasmen Kualanamu untuk mendampingi saksi dan tim ke lapangan, kemudian Kepala Desa Emplasmen Kualanamu sampai, selanjutnya saksi PULUNG RINANDORO, S.H bersama tim dengan didampingi oleh Kepala Desa bernama KOKO KURNIAWAN melanjutkan kembali kegiatan tersebut, pada saat itu masih sedikit masyarakat yang berkumpul;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian masyarakat berkumpul dan saat itu juga saksi PULUNG RINANDORO, S.H melihat sekelompok orang yang berjumlah sekira 7 (tujuh) orang mendekati saksi kemudian JONI mengatakan bahwa saksi korban Pulung Rinandoro,SH adalah Mafia Tanah dan kegiatan tersebut tidak jelas,mendengar hal tersebut saksi PULUNG RINANDORO, S.H menjelaskan kembali bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H menjalankan tugas resmi dari pemerintah dan sudah disahkan oleh Gubernur namun penjelasan saksi PULUNG RINANDORO, S.H tidak dihiraukan lalu saksi PULUNG RINANDORO, S.H di dorong-dorong oleh orang-orang tersebut dan di paksa duduk disebuah kursi plastik lalu kaki saksi PULUNG RINANDORO, S.H diangkat dan saksi dijatuhkan ke arah belakang lalu dompet saksi PULUNG RINANDORO, S.H mau diambil oleh JONI (DPO) namun saksi PULUNG RINANDORO, S.H berusaha menahan, tidak lama kemudian datang Fride Pardamean (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki dengan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa helm dan mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa meminta dokumen resmi dan dokumen klasifikasi dari tim kemudian saksi PULUNG RINANDORO, S.H dipaksa masuk kedalam sebuah mobil jenis Sigr berwana Putih, pada saat itu sikut kanan dan pinggang kanan saksi PULUNG RINANDORO, S.H terbentur lalu setelah saksi PULUNG RINANDORO, S.H berhasil dimasukkan ke dalam mobil dimana sebelumnya saksi korban sudah berusaha menolak karena saksi korban merasa takut dimasukan kedalam mobil yang bukan milik saksi korban (menurut keterangan terdakwa mobil tersebut di rental dari Siman untuk dipergunakan untuk kegiatan operasional Kelompok Tani KSB), selanjutnya saksi korban di bahwa ke kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan diserahkan ke Piket Kamdal setelah itu saksi PULUNG RINANDORO, S.H dibawa masuk ke ruang Konferensi Pers kemudian saksi PULUNG RINANDORO, S.H bertemu dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan disana saksi PULUNG RINANDORO, S.H kembali menjelaskan bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H memang ditugaskan oleh Gubernur Sumatera Utara dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H menunjukan surat tugas setelah itu saksi PULUNG RINANDORO, S.H di persilahkan pulang dan saksi PULUNG RINANDORO, S.H melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Deli Serdang untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian masing-masing melakukan peran

:

- 1) Fride Pardamean (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil lalu menarik kerah baju kemeja saksi PULUNG RINANDORO, S.H dari belakang, kemudian menarik paksa tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil dan mendorong punggung saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan helm;
- 2) SAMSUL saat itu menarik tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa, untuk memaksa saksi PULUNG RINANDORO, S.H masuk kedalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian SAMSUL mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil, lalu SAMSUL memeluk badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H sambil mendorong badan agar masuk kedalam mobil.
- 3) Bahwa, peran JONI SIAHAAN ketika itu merogoh kantong celana saksi PULUNG RINANDORO, S.H untuk mengambil KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, lalu memukul dada saksi PULUNG

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian membalikkan bangku yang diduduki saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya sehingga saksi PULUNG RINANDORO, S.H terjungkal kebelakang, kemudian JONI SIAHAAN menarik tangan kanan saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan kedua tangannya dan meminta KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, setelah itu JONI SIAHAAN juga memfiting leher saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya dan JONI SIAHAAN menarik secara paksa tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil;

- 4) Bahwa peran IAN AHOI ketika itu mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya agar masuk kedalam mobil;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa tidak ada keterangan saksi yang melihat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Pulung Rinandoro, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa penyebab saksi korban dimasukan kedalam mobil Sigra warna putih tersebut adalah atas perintah dan suruhan dari terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu dimana berawal setelah terdakwa membaca surat yang disuruh ditandatangani oleh masyarakat tersebut ternyata isinya ukuran tanah yang sebenarnya telah dikuasai oleh anggota kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu (KSB) tidak sesuai yaitu menjadi lebih kecil menjadi ukuran 110 meter saja per anggotanya., lalu terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota kelompok tani KSB agar mempertanyakan lagi kegiatan yang dilakukan oleh saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tersebut, dan karena awalnya hanya disuruh mengukur, namun ujung-ujungnya disuruh tanda tangan, terdakwa juga meminta anggota kelompok tani KSB agar tidak menandatangani surat tersebut ,sehingga terjadi kericuhan selanjutnya terdakwa menyuruh Fride Pardamean (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAMSUL, JONI SIAHAAN dan IAN AHOI supaya saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dimasukan kedalam mobil Sigra warna Putih tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa apabila saksi korban tidak masuk kedalam mobil Sigra warna putih tersebut suasana akan tambah anarkis, sehingga saksi korban terpaksa menuruti untuk masuk kedalam mobil tersebut;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;”;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan pejabat dalam pasal 211-214 KUHP adalah:

1. Orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan sesuatu jabatan umum;
2. Pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerjaan-pekerjaan pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum dimana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun I Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi PULUNG RINANDORO, S.H bersama dengan tim melaksanakan tugas Peninjauan Lapangan Eks PTPN, saksi korban melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara-II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut menetapkan dan menugaskan saksi sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
- b. Melakukan analisa/kajian atas hasil inventariasasi, identifikasi dan evaluasi permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dalam rangka memberikan rekomendasi, strategi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau rencana kerja penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan, meliputi upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;

- c. Memastikan proses penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan dilaksanakan sesuai rencana kerja dan telah sesuai dengan SOP dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan permasalahan hukum asset perusahaan dan anak perusahaan;
- e. Pelaporan atas rincian uraian tugas berikut disampaikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan sekali;;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 dimulai sejak pagi hari sekira pukul 09.00 WIB di Aula Afdeling VII yang dihadiri oleh warga berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang sesuai dengan undangan yang dibagikan sebelumnya juga dihadiri Terdakwa beserta Anggota Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu, kegiatan diawali dengan perkenalan diri oleh Tim yang melakukan kegiatan, dilanjutkan dengan mengisi formulir oleh warga yang diundang saat itu, kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada melakukan pengukuran lahan, hanya pada saat itu masyarakat yang menghadiri acara di Aula Afdeling VII pada pagi harinya meminta diukur ulang karena tidak sesuai ukurannya, sehingga diambil keputusan dilapangan kegiatan yang dilakukan tim juga akan melakukan pengukuran atas lahan eks HGU PTPN tersebut tetapi pengukuran tersebut hanyalah merupakan sampel yang akan dituangkan ke dalam laporan kerja dari Tim yang akan ditindak lanjuti kemudian, sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai beristirahat saksi PULUNG RINANDORO, S.H menghubungi Kepala Desa Emplasmen Kualanamu untuk mendampingi saksi dan tim ke lapangan, kemudian Kepala Desa Emplasmen Kualanamu sampai, selanjutnya saksi PULUNG RINANDORO, S.H bersama tim dengan didampingi oleh Kepala Desa bernama KOKO KURNIAWAN melanjutkan kembali kegiatan tersebut, pada saat itu masih sedikit masyarakat yang berkumpul;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian masyarakat berkumpul dan saat itu juga saksi PULUNG RINANDORO, S.H melihat sekelompok orang yang berjumlah sekira 7 (tujuh) orang mendekati saksi kemudian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI mengatakan bahwa saksi adalah Mafia Tanah dan kegiatan tersebut tidak jelas, mendengar hal tersebut saksi PULUNG RINANDORO, S.H menjelaskan kembali bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H menjalankan tugas resmi dari pemerintah dan sudah disahkan oleh Gubernur namun penjelasan saksi PULUNG RINANDORO, S.H tidak dihiraukan lalu saksi di PULUNG RINANDORO, S.H dorong-dorong oleh orang-orang tersebut dan di paksa duduk disebuah kursi plastik lalu kaki saksi PULUNG RINANDORO, S.H diangkat dan saksi dijatuhkan ke arah belakang lalu dompet saksi PULUNG RINANDORO, S.H mau diambil oleh JONI (DPO) namun saksi PULUNG RINANDORO, S.H berusaha tahan, tidak lama kemudian datang FRIDE PARDAMEAN HARAHAHAP (berkas terpisah) dengan berjalan kaki dengan membawa helm dan mendorong-dorong saksi PULUNG RINANDORO, S.H, untuk dimasuk kan kedalam mobil Sibra warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa saksi PULUNG RINANDORO, S.H merupakan Jaksa yang ditugaskan sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III yang pada saat itu melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/302/KPTS/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara-II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DSDM/SKPTS/R/34/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum Terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT.Perkebunan Nusantara III (Persero);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaanya menyatakan bahwa pemicu kericuhan karena Saksi Korban tidak dapat menunjukkan identitas dan Surat Tugas Saksi Korban yang katanya "utusan Gubernur Sumatera Utara" dalam hal untuk inventarisasi tanah eks HGU PTPN II, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sejak pagi hari dengan kegiatan inventarisasi yang mengisi formulir oleh warga yang diundang saat itu, dimana dalam kegiatan tersebut saksi korban beserta tim telah memperkenalkan diri dan menjelaskan tugasnya, kemudian atas

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan warga untuk dilakukan pengukuran karena data nominatif berbeda dengan lahan yang dikuasai oleh warga, atas kesepakatan tersebut saksi korban dan tim beserta masyarakat dengan didampingi KOKO KURNIAWAN selaku Kepala Desa menuju lokasi, kemudian pada saat dilokasi pengukuran Terdakwa beserta saksi FRIDE PARDAMEAN HARAHAP, JONI dan SAMSUL melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi PULUNG RINANDORO, S.H dan Terdakwa bukan termasuk undangan dalam daftar nominatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah delik pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, namun dilakukan bersama-sama dengan orang lain atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya selain Terdakwa pada saat kejadian SAMSUL saat itu menarik tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa, untuk memaksa saksi PULUNG RINANDORO, S.H masuk kedalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian SAMSUL mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H kedalam mobil, lalu SAMSUL memeluk badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H sambil mendorong badan agar masuk kedalam mobil, JONI SIAHAAN ketika itu merogoh kantong celana saksi PULUNG RINANDORO, S.H untuk mengambil KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, lalu memukul dada saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian membalikkan bangku yang diduduki saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya sehingga saksi PULUNG RINANDORO, S.H terjungkal kebelakang, kemudian JONI SIAHAAN menarik tangan kanan saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan kedua tangannya dan meminta KTP saksi PULUNG RINANDORO, S.H, setelah itu JONI SIAHAAN juga memfiting leher saksi PULUNG RINANDORO, S.H dengan menggunakan tangannya dan JONI SIAHAAN menarik secara paksa tangan saksi PULUNG RINANDORO, S.H agar masuk kedalam mobil, IAN AHOI ketika itu mendorong badan saksi PULUNG RINANDORO, S.H secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya agar masuk kedalam

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sigra warna putih,dimana penyebab saksi korban dimasukan kedalam mobil sigra warna putih tersebut atas perintah dan suruhan dari terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu dimana berawal setelah terdakwa membaca surat yang disuruh ditandatangani oleh masyarakat tersebut ternyata isinya ukuran tanah yang sebenarnya telah dikuasai oleh anggota kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu (KSB) tidak sesuai yaitu menjadi lebih kecil menjadi ukuran 110 meter saja per anggotanya., lalu terdakwa mengatakan kepada seluruh anggota kelompok tani KSB agar mempertanyakan lagi kegiatan yang dilakukan oleh saksi PULUNG RINANDORO, S.H. tersebut, dan karena awalnya hanya disuruh mengukur, namun ujung-ujungnya disuruh tanda tangan, terdakwa juga meminta anggota kelompok tani KSB agar tidak menandatangani surat tersebut ,sehingga terjadi kericuhan selanjutnya terdakwa menyuruh Fride Pardamean (Terdakwa dalam berkas terpisah), SAMSUL, JONI SIAHAAN dan IAN AHOI supaya saksi PULUNG RINANDORO, S.H. dimasukan kedalam mobil Sigra warna Putih tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka semua unsur dari pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah terpenuhi, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat HUKum terdakwa,Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah,merupakan rekaman pembicaraan korban Pulung Rinandoro,SH bersama masyarakat diketahui bahwa saksi korban telah menjelaskan maksud kedatangan saksi korban kepada warga bahwa tim akan cek lapangan dan meminta warga membantu;
- Fotocopy Surat Undangan Nomor 005/6475/2020,an Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah,Selaku Ketua Tim Inventarisasi Dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hak Guna Usaha PTPN II Diwilayah Sumatera Utara, tanpa diperlihatkan aslinya

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda BT-1 diketahui bahwa kegiatan klarifikasi tersebut telah dilaksanakan dengan diberitahukan terlebih dahulu melalui undangan;

- Fotocopy Surat Pernyataan tanpa diperlihatkan aslinya yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-2, diketahui bahwa Ade Priana/anak Nurmaini menyatakan telah menguasai rumah/tanah pertapakan eks HGU PTPN II yang terletak di P.Labu Emplasmen Kualanamu;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-3 dan Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-4, serta Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-001255.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018, tanpa diperlihatkan aslinya, yang telah di Nezegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda-BT-5, ketiga surat tersebut menerangkan tentang keberadaan Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyte berisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korban PULUNG RINANDORO, SH.
- 2) 1 (satu) rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tentang Tim

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi dan Identifikasi penanganan permasalahan tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- 3) 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Nomor : DSDM/SPKTS/R/34/2020 Tentang Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum terkait Penanganan Permasalah Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III Persero.;

Barang bukti tersebut merupakan salinan dari dokumen asli yang telah selesai dipergunakan untuk membuktikan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Pulung Rinandoro,SH merasa trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 214 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 4 (empat) gigabyte berisikan rekaman penganiayaan serta melawan petugas terhadap korban PULUNG RINANDORO, SH;
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan Surat Gubernur Sumatera Utara Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/302/KPTS/2020 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi penanganan permasalahan tanah Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - 3) 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Nomor : DSDM/SPKTS/R/34/2020 Tentang Penugasan Tenaga Ahli Bidang Hukum terkait Penanganan Permasalahan Aset Tanah Holding PT. Perkebunan Nusantara III Persero.;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, RAMAULI H PURBA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PINTA ULI BR TARIGAN, S.H., dan MAKMUR PAKPAHAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti ,S.Sos,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh PASTILIANI LUBIS, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI BR TARIGAN, S.H.

RAMAULI H PURBA, S.H.,M.H.

MAKMUR PAKPAHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA PRAMANA SAKTI,S.Sos,SH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 2770/Pid.B/2020/PN Lbp